



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

# 6. Standar Pelayanan Penjagaan Rumah Dinas Pejabat Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. Penjadwalan kegiatan/piket.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



### Prosedur :

1. Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di

1. 1. Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas di rumah dinas.

2. 2. Membuat berita acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga pengganti yang di tandatangi oleh informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 10 Feb 2025 pukul 14:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli yang melimpahi dan yang menerima pelimpahan tugas.

3. 3. Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang berkunjung.



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

-Mengisi Buku Mutasi

-Mengisi Buku Tamu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Pengamanan rumah dinas

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran